

KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO



PENDIDIKAN DASAR (WAJAR DIKDAS) 9 TAHUN
PIAGAM PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR TINGKAT ULA
Nomor : 0051/Kk.13.8/3/PS.00/1/2019

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republing Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional dan Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : I/U/KB/2000 dan MA/86/2001 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

1. Nama : HIDAYATUL ISTIQOMAH
2. Nomor Statistik : 51033513.0035
3. Alamat : Jl. Masjid Sudiro Dsn Solor Rt/Rw ;09/08
- Desa : Wedusan
- Kecamatan : Tiris
- Kabupaten : Probolinggo
4. Tahun Berdiri : 10 Oktober 2010
5. Masa Berlaku : 11 Januari 2024
6. Penyelenggara / Yayasan : Pondok Pesantren Hidayatul Istiqomah

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama Lima (5) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 11 Januari 2019



SANTOSO